



## Dinas Sosial

Jl. Kesatrian No. 18 B 80511 0361943899

<https://dinsos.gianyarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Sosial

# Pelayanan Rehabilitasi Sosial Gelandangan, Pengemis (GEPENG) dan Orang Terlantar

No. SK : 702/E-20/DINSOS/2023

## Persyaratan

1. Gepeng dan orang terlantar yang terjaring diantarkan ke Dinas Sosial

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No	Uraian Prosedur	Pelaksanaan					Mutu Baku			Ket
		Pemilik Kendaraan	Gepeng	Staf JFu	Kasi	Kabid	Kadis	Kelengkapan	Waktu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Gepeng yang terjaring		□	→ □			Penyiapan Daftar nama Gepeng	1 jam	Terdatanya nama Gepeng yang terjaring	
2.	Pembinaan Kepada Gepeng		□	→ □	→ □	◇	Ruangan , Buku Notulen, Kamera, Para Gepeng	1 Jam	Terbinanya gepeng agar tidak menggepeng lagi	
3.	Pengurusan Administrasi pengembalian			□	→ □	→ □	Surat pengembalian, berita acara, daftar gepeng yang dikembalikan	2 jam	Sampainya gepeng ke daerah asal dalam keadaan lengkap dan baik	
4.	Pengurusan Kendaraan untuk mengembalikan gepeng		□	→ □	→ □	◇	Kendaraan , Sopir, petugas pendamping, kwitansi sewa	1 jam	Sampainya gepeng ke daerah asal dalam keadaan lengkap dan baik	
5.	Surat Perintah Perjalanan.			□	→ □	→ □	Form Surat Perintah Perjalanan, daftar hadir, daftar pengikut, laporan	1 hari	Surat Perintah Perjalanan, daftar hadir, daftar pengikut, laporan	

1. Polisi / Satpol PP mengantarkan Gepeng dan orang terlantar yang terjaring ke kantor Dinas Sosial dan diterima oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
2. Petugas mencatat mengelompokkan Gepeng yang tertangkap sesuai jenis kelamin dan kelompok umur
3. Pembinaan oleh Kepala Dinas atau yang mewakili
4. Pengurusan Administrasi dan kendaraan untuk mengembalikan Gepeng ke tempat asalnya melalui Dinas Sosial setempat

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Sosial

Jl. Kesatrian No. 18 B 80511 0361943899

<https://dinsos.gianyarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Sosial

### 5 Hari kerja

1. Polisi / Satpol PP mengantarkan Gepeng dan orang terlantar yang terjaring ke kantor Dinas Sosial dan diterima oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial waktu penyelesaiannya 120 menit
2. Petugas mencatat mengelompokkan Gepeng yang tertangkap sesuai jenis kelamin dan kelompok umur waktu penyelesaiannya 45 Menit
3. Pembinaan oleh Kepala Dinas atau yang mewakili waktunya penyelesaiannya 60 Menit
4. Pengurusan Administrasi dan kendaraan untuk mengembalikan Gepeng ke tempat asalnya melalui Dinas Sosial setempat waktu penyelesaiannya 180 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Layanan Rehabilitasi Sosial Gelandangan, Pengemis (GEPENG) dan orang terlantar

### Pengaduan Layanan

1. Telephone : 0361 (943899)
2. Email : [dinsoskab.gianyar@yahoo.co.id](mailto:dinsoskab.gianyar@yahoo.co.id)
3. Website : <http://www.lapor.go.id>
4. Kotak saran